BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KORUPSI DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam

1. Sejarah Sistem Peradilan Islam

Setelah Rasulullah Saw. berhasil menyampaikan risalah, beliaupun akhirnya bertindak sebagai hakim. Beliau dalam memutuskan suatu perkara yang diadukan kepada beliau maka beliau memutskan perkara tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. dan menghadirkan para penggugat dan tergugat kehadapan Nabi, beliaupun mendengar keterangan para pihak yang berperkara.[1] Pemeriksaan terhadap tersangka untuk memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya ia lakukan dan kewajiban penggugat untuk memberikan bukti bahwa tergugat atau tersangka telah melakukan perbuatan yang dipermasalahkan telah lama ada dalam sistem Peradilan Islam. Kewajiban pihak penggugat untuk memberikan bukti-bukti tentang kejahatan yang telah ia tuduhkan kepada tersangka atau tergugat tersebut berdasarkan Nabi Saw:

البينه على المدعى واليمين على من أنكر ﴿رواه الترمذى والبيهقى﴾.

[1]Hasbi, *Loc Cit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)." (HR. Tirmidzi dan Baihaqi).[2]

Dalam hadits lain Nabi Saw. bersabda yang merupaka pesan beliau kepada Ali ra. saat ditugaskan untuk memutuskan suatu perkara:

إذا جلس بين يديك الخصمان فلاتقض حتى تسمع كلام الأخر كماسمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ﴿رواه ابو داود﴾.

"Apabila duduk dihadapanmu dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum, sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan." (HR. Abu Daud)[3]

Pada masa Khulafur Rasyidin apabila mereka menerima suatu perkara, maka memutuskan perkara tersebut dengan memperhatikan Kitabullah kemudian as-Sunnah yang ada pada mereka, kemudian bertanya kepada para sahabat yang lain, bila penjelasan dari sahabat tersebut belum meyakinkan, maka dimintakan sanksi, namun bila masalah tersebut tidak ada nash dari syara', maka mereka melaksanakan ijtihad jama'iy untuk memutuskan msalah yang dihadapi.[4]

Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini mengalami beberapa kemajuan, diantaranya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan

---

[2] Abi Muhammad bin Isa bin Saurah, ***Al-Jami'us Shahih(Sunan Tirmidzi) 3***, (Dar al-Kutub: Beirut Lebanon, tt), 13.

[3] Abd Rahman Muhammad bin Usman, ***'Amrul Ma'bur (Syarah Sunan Abi Daud)***, Juz 29, (Dar al-Fikr, Lebanon, Beirut, 1979), 499.

[4] Hasbi, ***Op Cit***, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan yudikatif, penetapan gaji bagi hakim dari Kas Baitul Mal. Pada masa tersebut masih belum diadakan Panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan.[5]

Begitu pula pada masa pemerintahan Bani Umaiyah belum banyak mengalami prubahan dalam pengambilan keputusan seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya sendiri bila tidak ada nash atau ijma'. Pada masa Mu'awiyah tersebut ada seorang hakim dari Mesir yang bernama Salim Ibn Atas yang mulai meregistrasikan putusan yang telah dia putuskan dalam bentuk yurisprudensi.[6]

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, para hakim tidak lagi menggunakan sarana ijtihad dalam memutuskan suatu perkara. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum tersebut lantaran pada saat itu telah tumbuh dan berkembang madzhab empat.[7] Hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan madzhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat setempat atau hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan madzhab yang dianut oleh pihak-pihak yang berperkara. Keadaan seperti ini menyebabkan sebagian dari Khalifah Abbasiyah ikut campur dalam penanganan perkara oleh Qadli,[8] dan akhirnya peradilan tidak lagi memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara.

---

[5] *Ibid*, 19.
[6] *Ibid*, 21.
[7] *Ibid*, 22.
[8] M. Salam, Madkur, ***Peradilan Dalam Islam***, (Bina Ilmu: Surabaya, 1993), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan peradilan pada masa Bani Abbasiyah ini menjadi semakin luas, yaitu dengan dimasukkannya kekuasaan kepolisian, pengawasan mata uang, Baitul Mal, Lembaga Tahkim, serta dibentuk pula wilayah Hisbah dan wilayah Mazhalim yang terpisah dari kekuasaan peradilan.[9] Wewenang untuk menyelesaikan untuk memutuskan suatu perkara tidak lagi ditangai oleh Pengadilan Umum semata, namun juga oleh Lembaga Tahkim, wilayah Hisbah dan wilayatul Mazhalim juga dapat memutuskan perkara yang terjadi di masyarakat.

Peradilan pada masa Daulat Usmaniyah nulai terdapat pergeseran nilai Hukum Islam didalamnya dengan sifat toleransinya yang berlebihan terhadap orang-orang non muslim sampai melampaui batas yang ditentukan oleh Fuqahah. Pada masa ini lahirlah beberapa macam peradilan, yaitu:

1. Peradilan Islam, yang bersumber pada Fiqh Islam.
2. Peradilan Campuran, sumber hukumnya undang-undang didirikan pada tahun 1875.
3. Peradilan Ahli (Adat), sumber hukumnya undang-undang Perancis, didirikan pada tahun 1883
4. Peradilan Milly (Peradilan agama-agama di luas Islam), sumber hukumnya dari masing-masing agama di luar Islam.

---

[9] *Ibid*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peradilan Qunshuliy (Peradilan negara-negara asing) sumber hukumnya berdasarkan undang-undang dari masing-masing negara.[10]

2. Lembaga-lembaga Peradilan Islam

Lembaga-lembaga peradilan yang pernah ada dalam sejarah Peradilan Islam yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Ketiga lembaga pendidikan tersebut adalah Wilayatul Mazhalim, Wilayatul Hisbah dan Lembaga Tahkim yang masing-masing mememiliki wewenang tersendiri pada bidang-bidang tertentu.

a. Wilayatul Mazhalim

Wilayatul Mazhalim ini merupakan salah satu kekuasaan peradilan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan Muhtasib. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada dalam pemerintahan, hakim-hakim dan anak-anak mereka,[11] dan lembaga ini menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan:

1. Penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.
2. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas pemungut zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya.
3. Meneliti dan mengawasi keadaan dari setiap pejabat negara.

---

[10] *Ibid*, 51.
[11] Hasbi, *Op Cit*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaduan dari tentara lantaran gaji mereka dikurangi atau ditangguhkan pembayarannya.
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang diambil secara paksa oleh penguasa yang zhalim.
6. Memperhatikan pelaksanaan harta-harta wakaf.
7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, karena orang yang dijatuhi hukuman adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya.
8. Memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan umat yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.
9. Memelihara hak-hak Allah secara ketat pelaksanaan ibadah-ibadah yang pokok, seperti shalat jum'at, shalat Iedaini dan pelaksanaan haji.
10. Menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi diantara pihak-pihak yang mempunyai masalah.[12]

Lembaga mazhalim ini juga dilengkapi dengan aparat penegak hukumnya, yaitu:

1. Petugas-petugas yang bertindak selaku pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan.

---

[12] Mu'ti Abdi Ali Muhammad dan M. Jalal Syarif,. ***Al-Fikr Al-Siyasi fi al-Islam***, (Dar al-Ma'rifat al-Jami'iyah), 329-330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapat-pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan.
3. Fuqahah atau para ahli fiqh untuk dimintakan pendapatnya.
4. Panitera yang bertugas mencatat segala keterangan yang diberikan masing-masing pihak.
5. Orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sanksi dalam persidangan untuk menyaksikan putusan-putusan yang akan diambil oleh ketua Pengadilan Mazhalim.[13]

b. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang hubungannya dengan moral aserta mengajak untuk amar ma'ruf nahi munkar, serta menetapkan hukuman pelanggar sesuai dengan hukuman yang dicontohkan dalam syara'. Keberadaan lembaga ini didasarkan pada firman Allah SWT:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)

[13] ***Ibid,*** 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu juga petugas muhtasib yang terdiri dari ketua yang berkedudukan di masjid dan wakilnya berada di pasar atau tempat umum lainnya untuk membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya sebagimana dia harus memeriksa tentang perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang harus melaksanakannya untuk disuruh orang itu mengerjakannya.[14] Muhtasib berwenang melakukan pengkajian dan penelitian terhadap setiap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan-perbuatan yang maupun yang munkar dan menetapkan hukuman ta'zir bagi mereka yang melakukan kemunkaran.

3. Kaidah-kaidah Fiqhiyah Dalam Mengistinbatkan Suatu perkara

Kaidah-kaidah fiqiyah merupakan sarana yang digunakan oleh Fuqahah dalam menginstinbatkan suatu hukuman pada masalah-masalah yag terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kaidah-kaidah fiqiyah tersebut mulai dirintis sejak berkembangnya Empat Imam Madzhab Fiqih dalam Islam. Kaidah-kaidah tersebut berlaku bagi hukum-hukum fiqih yang dirinya dapat dicari persamaan hukumnya dalam beberapa masalah yang telah memiliki ketetapan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqiyah tersebut.

---

[14] Hasbi, *Op Cit*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah-kaidah tersebut terbagi atas dua macam yaitu: Kaidah-kaidah dasar terdiri dari lima kaidah pokok dan kaidah-kaidah kulliyah , yaitu kaidah-kaidah umum yang meliputi segala cabangnya dan jumlahnya banyak sekali.

Lima kaidah Pokok tersebut adalah

1. الامور بمقا صدها Semua Perkara itu tergantung apa yang dimaksudkannya.[15].

Kaidah ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

انماالأعمال باالنيات وإنمالكل امرى مانوى. ﴿رواه الخارء﴾

"Sesungguhnya sahnya perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang menurut apa yang diniatkannya.".[16]

2. اليقين لايزال بالشـاك Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihapus dengan ragu-ragu.[17]

Kaidah ini ditarik dari hadits Nabi Saw:

إذاوجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شـيئ أم لافـلا يخرجن من المسجد حتى تسمع صوتا أويجدريحا. ﴿رواه مسلم﴾

"Apakah seorang diantara kamu menemui sesuatu dalam perutnya, kemudian dia musykil, apakah perutnya mengeluarkan sesuatu atau tidak, maka janganlah sekali-kali keluar dari masjid, sehingga ia mendengar suatu atau mendapatkan baunya."[18]

---

[15] Abd. Rahman Imam Jamaluddin As-Suyuthi, ***al-Asybah wa an-Nazhair***, (Dar al-Kutub, Beirut: Lebanon), 1983, 35.

[16] Bukhori, ***Imam Shahih al-Bukhari***, Vol. 1, (Darul Fikr, Beirut: Lebanon, 1993), 41.

[17] As-Syuthi, ***Op Cit***, 77

[18] Bukhari, ***Op Cit***, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. المشقة تجلب التيمير Kesukaan itu dapat menarik kemudahan.[19]

Kaidah ini diambil dari firman Allah Swt.

...يريد الله بكم اليسر ولايريدبكم العسر...

"..... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. al-Baqarah: 185)

4. الضر يزال Madlarat/ bahaya itu harus dilenyapkan.[20]

Kaidah ini berdasarkan hadits Nabi Saw.

لاضر ولاضرار

"Tidak ada bahaya dan tidak ada membahayakan".[21]

5. العادةمحكمة Adat kebiasaan yang berlaku adalah ditetapkan sebagai hukum juga.[22]

Kaidah ini diambil dari hadits Nabi Saw:

مارأه المسلمون حسنا فهم عند الله حسن. ﴿رواه أحمد﴾

"Apa yang dipandang oleh umat Islam baik, maka bagi Allah-pun termasuk baik pula."[23]

---

[19] As-Suyuthi, ***Op Cit***, 103.
[20] ***Ibid***, 113.
[21] Al-Syibrawi, ***Sunan al-Nasa'i***, Cet. 1, (Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut Lebanon, 1988),
[22] As-Suyuthi, ***Op Cit***, 123.
[23] Musnad Ahmad bi Hanbal I, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perundang-undangan Korupsi Di Indonesia

Sejak Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara, ternyata masih nayak rongrongan yang dapat mengancam kemerdekaan bangsa Indonesia diantaranya Pemberontakan PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Agresi Militer I dan II Belanda dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak membuat semangat untuk mempertahankan kemerdekaannya menjadi surut, hal ini terbukti dengan dicapainya kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar di Den Hag Belanda yang menghasilkan sebuah pengakuan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dengan demikian bangsa Indonesia berhak menentukan kebijaksanaan pemerintahannya, yakni dengan menggunakan konsultasi RIS 1949 sebagai Undang-undang Dasarnya, pada tahun 1950 Negara RIS diganti menjadi negara kesatuan Reupblik Indonesia dan menggunakan UUDS 1950 sebagai Undang-undang Dasarnya. Pada saat itu sistem pemerintahannya adalah Kabinet Parlementer yang dipimpin seorang Perdana Menteri, Presiden hanya sebagai Kepala Negara yang tidak memiliki wewenang di dalam roda pemerintahan.[24]

Karena sistem pemerintahannya parlemen, maka secara praktis di dalam pemerintahan di dominasi oleh partai politik yang berkuasa di dalam parlemen dan

---

[24] Prapto, Soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Usaha Nasional: Surabaya, 1990), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tiadanya partai politik yang dianggap sebagai yang terkuat, maka kabinet sering mengalami jatuh bangun dan pergantian parlemen yang menyebabkan keadaan pemerintahan tidak stabil dan tidak menentu. Dengan kondisi demikian memungkinkan bagi para anggota kabinet yang berkuasa di dalam pemerintahan untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil untuk memperkaya diri sendiri maupun golongannya. Situasi demikian terus berlanjut bahkan semakin merajalela sampai pemerintahan keadaan darurat perang.

Adapun peraturan dan perundang-undangan tentang korupsi yang terdapat dalam tata hukum di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan-peraturan dari Penguasa Militer, yaitu:

a. Peraturan No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

b. Peraturan no. Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Harta Benda.

c. Peraturan no. Prt/PM/001/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asalnya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum.[25]

---

[25] Djoko, Prakoso, ***Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia***. (Liberty: Yogyakarta, 1987), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsideran dari peraturan yang pertama berbunyi: "Bahwa berhubung tidak ada kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi perlu segera menetapkan tata cara kerja untuk dapat menerobos dalam usaha-usaha memberantas korupsi... dan sebagainya.[26]

Dari konsideran di atas dapat diketahui bahwa pebuat peraturan tersebut ingin menciptakan suatu pemetintahan yang bersih, diantaranya dengan memberikan definisi korupsi dalam arti yang luas yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Di dalam rumusannya juga dijelaskan mengenai:

1. Setiap orang atau suatu badan yang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara secara langsung atau tidak langsung, baik untuk kepentingan sendiri, orang lain atau suatu badan.
2. Setiap pejabat atau suatu badan yang menerima gaji serta bantuan dari keuangan negara dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara langsung atau tidak langsung membawa keuntungan-keuntungan dan materiil baginya.[27]

---

[26] *Ibid*, 222.
[27] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun telah ada peraturan di atas, namun perbuatan korupsi semakin menjadi-jadi di kalangan birokrasi. Akhirnya dengan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1957 tanggal 14 Maret 1957 dinyatakan negara dalam Keadaan Darurat dan pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 ditetapkan negara dalam keadaan Perang.[28] Dapat diketahui di sini bahwa pada saat itu betapa bahayanya perbuatan korupsi yang akan ditimbulkan.

2. Peraturan-peraturan dari Penguasa Perang Pusat, yaitu:

a. Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat no. Prt/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.[29]

Dalam konsideran peraturan ini terutama pada butir disebutkan bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, bank, koperasi, wakaf dan lain-lain, atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana perlu diadakan tambahan peraturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi.[30]

---

[28] Prapto Supardi, *Op Cit*, 14.
[29] Djoko Prakoso, *OP Cit*, 223
[30] Andi Hamzah., ***Korupsi di Indonesia***, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1991), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konsideran tersebut terdapat bentuk-bentuk dari perbuatan korupsi, yakni yang menyangkut keuangan atau daerah atau suatu badan hukum lain yang menggunakan modal atau kelonggaran lain dari masyarakat. Pengertian tersebut disesuaikan dengan keadaan pada saat itu (1957-1958) yaitu pengembalian dan pengurusan perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi Perusahaan Negara.

b. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Prt/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958.[31]

Peraturan ini berlaku khusus untuk wilayah hukum yang dikuasai oleh Angkatan Laut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengurangi perbuatan korupsi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya termasuk juga perbuatan korupsi yang tergolong bukan pidana, karena perbuatan tersebut amat tercela dan merugikan negara.

Di dalam Peraturan Penguasa Perang tersebut,terdapat dua pengertian tentang perbuatan korupsi, yakni perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi bukan pidana, yang tercantum pada bagian I pasal 1, 2 dan 3.

Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana adalah:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau memperkaya diri sendiri/ orang lain atau suatu badan yang secara langsung

[31] Djoko Prakoso, *Op Cit*, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonoman negara atau daerah atau merugikan suatu badan hukum yang menerima bantuan dan keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2. Perbuatan seseorang atau memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Pengasa Perang Pusat ini dan dalam pasal 209,210,419 dan 420 KUHP.[32]

Dari pengertian ketiga rumusan di atas bahwa dapat disebut sebagai suatu tindak pidana korupsi bila terjadi kejahatan atau pelanggaran yang berakibat langsung atau tidak langsung kerugian keuangan dan perekonomian negara yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Selanjutnya mengenai perbuatan korupsi bukan pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

---

[32] Andi Hamzah, *Op Cit*, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.[33]

Dalam pelaksanaan rumusan perbuatan korupsi bukan pidana ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi tersebut.[34]

Unsur melawan hukum yang terdapat dalam rumusan perbuatan korupsi ini diambil dari hukum perdata yang berarti bukan suatu delik, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, dan perbuatan yang dilakukan tersebut dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.

Selain dari itu, pihak pengadilan juga dapat merampas harta benda yang tidak jelas kepemilikannya, tidak jelas asalnya, dan harta benda yang setelah diselidiki dipandang tidak seimbang dengan penghasilan dari mata pencahariannya yang kemudian harta dari hasil penyitaan tersebut menjadi milik negara.[35]

Susunan, tugas dan cara kerja Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda diatur dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat No. Kpts/PEPERPU/0261/1958 tanggal 14 Mei 1958.[36] Dengan adanya

---

[33] *Ibid*, 39
[34] *Ibid*, 40
[35] *Ibid*
[36] *Ibid*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda ini diharapkan semua tindakan korupsi yang pidana maupun yang bukan pidana dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku korupsi melalui pemilikan harta benda.

Dalam ini juga diatur tentang kemungkinan penerobosan rahasia bank (pasal 16) dan dimungkinkan juga berlakunya pembuktian terbalik terbatas terutama (pasal 22).[37]

3. Undang-Undang nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi.

Setelah dirasakan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat itu hanya bersifat sementara dan perbuatan korupsi dapat terjadi kapan saja, maka pemerintah berkeinginan untuk mengganti peraturan tersebut dalam bentuk undang-undang dan hal itu harus terwujud pada tanggal 9 Juni 1960 dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1961 melalui tanggal 1 Januari 1961 peraturan tersebut menjadi undang-undang dengan sebutan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 dengan nama Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut Undang-Undang Anti Korupsi.[38]

Dalam rumusan undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya, karena undang-undang ini merupakan revisi dan

---

[37] *Ibid*, 45.
[38] Prapto Soepardi, *Op Cit*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan dari peraturan sebelumnya, misalnya dengan dicantumkan delik penggelapan dan penyuapan sebagai salah satu bentuk dari perbuatan korupsi. Di dalamnya tidak dicantumkan lagi mengenai perbuatan korupsi bukan pidana, sehingga Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda juga tidak ada.

Untuk dapat diadakan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi disyaratkan adanya suatu kejahatan atas pelanggaran yang telah terjadi.[39], sehingga dengan adanya ketentuan ini sangat menguntungkan bagi para koruptor untuk melakukan perbuatan korupsi tanpa melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Melihat keadaan bahwa perbuatan korupsi sulit untuk diberantas, maka pemerintah berusaha sekeras-kerasnya mengefektifkan pemberantasan korupsi, yaitu dengan Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Di dalamnya Jaksa Agung diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan baik terhadap pelaku militer maupun sipil, bahkan perkara koneksitas pada prinsipnya Pengadilan Negeri berhak mengadilinya dengan hakim-hakim dari sipil dan militer.[40] Namun demikian tuntutan dari masyarakat agar perbuatan korupsi diberantas semakin keras, karena perbuatan korupsi kian merajalela di tengah-tengah masyarakat.

---

[39] *Ibid*, 17.
[40] Andi, Hamzah, *Op Cit*, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undag-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah beberapa kurun waktu berlalu, ternyata dirasakan bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 sudah tidak memadai lagi dan tidak efektif untuk memberantas perbuatan korupsi, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Akhirnya Presiden RI dengan suratnya No. R-07/P.U/VIII/70, tanggal 13 Agustus1970 telah menyerahkan sebuah RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada DPR RI, dan akhirnya disetujui dan disahkan sebagai undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960.

Dalam rumusan undang-undang ini tidak disyaratkan lagi seseorang dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi bila telah terjadi kejahatan atau pelanggaran, melainkan cukup dengan apabila perbuatan korupsi itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.[41]

Dalam rumusannya juga diterangkan mengenai delik-delik yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain delik penyuapan dan penggelapan, juga dimasukkan pula delik kerakusan, delik yang berhubungan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

---

[41] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah peraturan dan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai rumusan-rumusannya yang terdapat dalam tata hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id